



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wadi als Jonkuswadi Bin Sopyan
2. Tempat lahir : Merlung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Adi Purwa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H., Andi Mora, S.H., dan Dyan Oryza Rahmayati, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 054/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Pemufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram melebihi 5 (lima) gram, Ekstasi warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram dan Ekstasi warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN, selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan massa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nopol Bh 1705 Ha Berikut Dengan Stnk An. Anton
 - 2) 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085282862866
 - 3) 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Ta-1174 Dengan No.simcard 08236451599 Dirampas Untuk Negara
 - 1) 2 (dua) Bungkus Besar Plastik Besar Plastik Teh Shina Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
 - 2) 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu Ekstasi Warna Kuning Sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram
 - 3) 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ekstasi Warna Merah Sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
 - 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah
 - 5) 1 (satu) Buah Timbangan Warna Merah Merk Erik
 - 6) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver
 - 7) 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Shabu Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya kewajiban untuk menafkahi keluarganya sehingga memohon hukuman ringan-ringannya, dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN bersama-sama dengan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN (*berkas perkara terpisah*), Sdr. ABDULLAH (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1000 (seribu) butir Ektasy dengan seberat 369,888 gram dan shabu 2 (dua) bungkus seberat 2.041,545 (dua titik nol empat satu koma lima empat lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 terdakwa menghubungi sdr. ABDULLAH dengan melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pondok tempat terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi BENNI BIN M.SIDIN (*berkas perkara terpisah*), dan sdr. BAYU (DPO) diperintahkan oleh terdakwa untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis shabu dan ekstacy di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan terdakwa di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) berangkat ke daerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SIDIN dengan No.Pol .BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh terdakwa dengan melalui Handhpone dan mengatakan "*Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan*", selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) yang duduk disamping saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN didalam mobil dengan melalau Handpone dimana dalam pembicaraan tersebut, saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN mendengar masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) di Pangkalan Kerinci lalu Sdr. BAYU dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata "*dek sudah tiba dimana dek?*" oleh Sdr.BAYU menjawab sudah "*dipangkalan kerinci*" lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr.BAYU (DPO) untuk membuka *google* dengan Handphone GPS.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) sampai di Jl.Studio Utama Riau dan Sdr. BAYU (DPO) turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman dan tiba-tiba Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. BAYU (DPO) mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN melihat dari dalam mobil Sdr.BAYU (DPO) mengambil bungkusan kantong asoy yang berisikan narkotika dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) memfoto dan mengirimkan kepada terdakwa sebagai laporan dan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung jabung Barat
- Bahwa ketika diperjalanan Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh terdakwa dengan menanyakan dimana posisi dan karna sudah 3 (tiga) kali terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) lalu Sdr.BAYU membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr.BAYU (DPO) dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN langsung membelokkan mobilnya kearah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr.BAYU (DPO) membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkusan plastik asoy warna merah yang berisikan Narkotika dan membuangnya ke semak-semak.

- Bahwa sebagian Tim mengamankan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan saksi AMRIZAL dari BNNP Jambi mengambil narkotika yang dibuang oleh sdr. BAYU (DPO) dan melakukan pengeledahan serta pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkus teh china yang dibuang oleh Sdr. BAYU (DPO) ke semak-semak dan diperlihatkan kepada saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN, 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN mengaku bahwa itu miliknya dan selanjutnya saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN di Interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah terdakwa bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan terdakwa lalu dipertemukan dengan saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M SIDIN dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia , 1(satu) buah timbangan warna merah Merek Erik,1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu kemudian terdakwa dan saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M SIDIN beserta barang bukti dibawa ke BNNP Jambi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.21.3801 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bertanda "A bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung " *Methamphetamin (bukan tanaman)* "yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (*bukan tanaman*) "yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (*bukan tanaman*) "yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan permufakatan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa beerdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN bersama-sama dengan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN (*berkas perkara terpisah*), Sdr. ABDULLAH (DPO) dan Sdr.BAYU (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di di Jalan Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1000 (seribu) butir Ektasy dengan seberat 369,888 gram dan shabu 2 (dua) bungkus seberat 2.041,545 (dua titik nol empat satu koma lima empat lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 terdakwa menghubungi sdr. ABDULLAH dengan melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pondok tempat terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi BENNI BIN M.SIDIN (*berkas perkara terpisah*), dan sdr. BAYU (DPO) diperintahkan oleh terdakwa untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis shabu dan ekstacy di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan terdakwa di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) berangkat ke daerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SIDIN a dengan No.Pol .BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh terdakwa dengan melalui Handhpone dan mengatakan "*Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan*", selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.BAYU (DPO) yang duduk disamping saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN didalam mobil dengan melalau Handpone dimana dalam pembicaraan tersebut, saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN mendengar masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) di Pangkalan Kerinci lalu Sdr. BAYU dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata "*dek sudah tiba dimana dek?*" oleh Sdr.BAYU menjawab sudah "*dipangkalan kerinci*" lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr.BAYU (DPO) untuk membuka *google* dengan Handphone GPS.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) sampai di Jl.Studio Utama Riau dan Sdr. BAYU (DPO) turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman dan tiba-tiba Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. BAYU (DPO) mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN melihat dari dalam mobil Sdr.BAYU (DPO) mengambil bungkusan kantong asoy yang berisikan narkotika dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) memfoto dan mengirimkan kepada terdakwa sebagai laporan dan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung jabung Barat
- Bahwa ketika diperjalanan Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh terdakwa dengan menanyakan dimana posisi dan karna sudah 3 (tiga) kali terdakwa menghubungi Sdr. BAYU(DPO) lalu Sdr.BAYU membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SIDIN dan Sdr. BAYU (DPO) sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan Sdr.BAYU (DPO) dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN langsung membelokkan mobilnya kearah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr.BAYU (DPO) membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkus plastik asoy warna merah yang berisikan Narkotika dan membuangnya ke semak-semak.

- Bahwa sebagian Tim mengamankan saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN dan saksi AMRIZAL dari BNNP Jambi mengambil narkotika yang dibuang oleh sdr. BAYU (DPO) dan melakukan pengeledahan serta pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkus teh china yang dibuang oleh Sdr. BAYU (DPO) ke semak-semak dan diperlihatkan kepada saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN, 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN mengaku bahwa itu miliknya dan selanjutnya saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN di Interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah terdakwa bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya saksi BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M. SIDIN bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan terdakwa lalu dipertemukan dengan saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M SIDIN dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia , 1(satu) buah timbangan warna merah Merek Erik,1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu kemudian terdakwa dan saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M SIDIN beserta barang bukti dibawa ke BNNP Jambi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.21.3801 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bertanda "A bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung " *Methamphetamin (bukan tanaman)* "yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (*bukan tanaman*) "yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (*bukan tanaman*) "yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan permufakatan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa beerdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Amrizal Bin Memet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di pondok milik Terdakwa di Desa Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr.Juwanda Wera Bhakti dan Sdr.Jimmi Anugrah serta beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh pengembangan kasus Sdr. Benni, yang pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan Observasi, dan pada saat melihat mobil tersebut melintasi Jl.Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri Sdr.Bayu (DPO) ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Sdr.Benni berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;

- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Benni, ia yang menjemput barang tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan dari Terdakwa, sedangkan Sdr. Benni dan Sdr. Bayu hanya mendapatkan upah untuk membawa barang tersebut selanjutnya Saksi dan tim meminta Saksi Benni menunjukkan tempat tinggal Terdakwa sesampainya di sana dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat timbangan, alat hisap bong dan handphone kemudian Terdakwa dan Sdr. Benni serta barang bukti di bawa ke BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berdasarkan informasi yang di dapat akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sdr. Abdullah di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah dikarenakan ia hanya berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Juwanda Wera Bhakti, S.H.,M.H. Bin Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di pondok milik Terdakawa di Desa Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ari dan Sdr.Jimmi Anugrah serta beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh pengembangan kasus Sdr. Benni, yang pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan Observasi, dan pada saat melihat mobil tersebut melintasi Jl.Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri Sdr.Bayu (DPO) ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Sdr.Benni berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china Narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Benni, ia yang menjemput barang tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan dari Terdakwa, sedangkan Sdr. Benni dan Sdr. Bayu hanya mendapatkan upah untuk membawa barang tersebut selanjutnya saya dan tim meminta Saksi Benni menunjukkan tempat tinggal Terdakwa sesampainya di sana dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat timbangan, alat hisap bong dan handphone kemudian Terdakwa dan Sdr. Benni serta barang bukti di bawa ke BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut berdasarkan informasi yang di dapat akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sdr. Abdullah di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah dikarenakan ia hanya berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Benni Hariyanto als Benni Bin M. Sidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim BNNP Jambi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Lintas Timur KM 181 Desa Sungani Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada penangkapan Saksi sedang bersama dengan Sdr.Bayu namun Sdr.Bayu melarikan diri dan sedang berada didalam mobil Pajero Sport warna ungu sedang melintas di Jalan Lintas Timur di Desa Penoban Kecamatan Batang Asam dan sedang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi yang baru Saksi dan Sdr.Bayu jemput dari daerah Pekanbaru Riau;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh TIM BNNP Jambi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik dengan berat sekira 2 (dua) Kg yang terbungkus dengan bungkus teh china dan juga ditemukan barang bukti narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam 5 (lima) bungkus dan pil ekstasi warna merah sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.55 WIB Saksi bersama dengan Sdr.Bayu diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi didaerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing, yang mana

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.Bayu lalu Sdr.Bayu mengajak Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr.Bayu pergi ke Pondok milik Terdakwa di daerah Merlung, pada saat itu Terdakwa menyuruh secara langsung untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing. Dalam hal ini Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang Operasional untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr.Bayu berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna Ungu milik istri Saksi, lalu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 201 sekira pukul 07.00 WIB setiba di Pekanbaru Terdakwa dan Sdr.Bayu menuju ke Jalan Studio utama dan memberhentikan mobil, kemudian Sdr.Bayu menelpon yang orang tidak Saksi kenal, lalu Sdr.Bayu pergi berjalan kaki menuju tempat sampah disamping Indomaret dan Saksi melihat dari dalam mobil Sdr.Bayu mengambil plastik kantong asoy dari tempat sampah selanjutnya dibawa oleh Sdr.Bayu ke dalam mobil dan duduk di depan samping Saksi dan Saksi dalam posisi menyetir, kemudian Sdr.Bayu memfoto narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk dilaporkan ke Terdakwa kemudian Sdr.Bayu mengecek narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput narkoba tersebut bersama dengan Sdr.Bayu tidak bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu melainkan narkoba tersebut telah diletakkan di dekat tempat sampah samping Indomart di daerah Pekanbaru Riau kemudian bungkusannya kantong plastik yang berisikan narkoba langsung diambil oleh Sdr.Bayu setelah diarahkan oleh yang dihubungi dengan menggunakan *Handphone* miliknya;
- Bahwa setelah bungkusannya kantong plastik kantong asoy yang berisikan narkoba kemudian bungkusannya tersebut dipegang oleh Sdr.Bayu diletakkan di atas kursi depan mobil samping Sdr.Bayu, pada saat di dalam mobil Sdr.Bayu ada membuka kantong plastik tersebut guna untuk mengecek kondisi narkoba tersebut yang telah dipesan oleh Terdakwa dari salah seorang yang berada di daerah Pekanbaru Riau;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima yang mana upah tersebut akan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah narkoba tersebut di jemput dari daerah Pekanbaru kemudian diserahkan ke Terdakwa langsung ke rumahnya di daerah Merlung;

- Bahwa Saksi menjemput narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang dilakukan bersama dengan Sdr.Bayu di daerah Pekanbaru atas perintah Terdakwa, dan Saksi telah melakukan hal tersebut bersama dengan Sdr.Bayu sebanyak dua kali penjemputan;
- Bahwa Saksi mau menjemput narkoba shabu di daerah Pekanbaru Riau karena ia membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Sdr.Bayu mengambil bungkus narkoba shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi berada didalam mobil yang berjarak sekitar 100 meter dan Saksi dapat melihat dengan jelas Sdr.Bayu mengambil bungkus di dekat tempat sampah samping Indomaret Pekanbaru Riau;
- Bahwa Saksi pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Pondok tempat Terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi dan Sdr.Bayu diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan tempat Terdakwa di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa lalu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 Saksi bersama dengan Sdr.Bayu berangkat ke daerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik Saksi dengan No.Pol .BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika Saksi bersama dengan Sdr.Bayu di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh Terdakwa dengan melalui Handphone dan mengatakan "Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Bayu yang duduk disamping Saksi di dalam mobil dengan melalui Handphone dimana dalam pembicaraan tersebut, Saksi mendengar masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai Saksi dan Sdr.Bayu di Pangkalan Kerinci lalu Sdr.Bayu dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata "dek sudah tiba dimana dek?" oleh Sdr.Bayu menjawab sudah "dipangkalan kerinci" lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr.Bayu untuk membuka google dengan Handphone GPS;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dan Sdr.Bayu sampai di Jl. Studio Utama Riau dan Sdr. Bayu turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman dan tiba-tiba Sdr.Bayu dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. Bayu mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan Saksi menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah Saksi melihat dari dalam mobil Sdr.Bayu mengambil bungkus kantong asoy yang berisikan narkoba dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik Saksi dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr.Bayu memfoto dan mengirimkan kepada Terdakwa sebagai laporan dan Saksi bersama dengan Sdr.Bayu langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa ketika diperjalanan Sdr.Bayu dihubungi oleh Terdakwa dengan menanyakan dimana posisi dan karena sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menghubungi Sdr.Bayu lalu Sdr.Bayu membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil Saksi dan Sdr.Bayu sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil Saksi dan Sdr.Bayu dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan Saksi langsung membelokkan mobilnya ke arah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr.Bayu membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkus plastik asoy warna merah yang berisikan Narkoba dan membuangnya ke semak-semak dan Saksi tertangkap yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkus teh china yang dibuang oleh Sdr.Bayu ke semak-semak dan diperlihatkan kepada Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir Saksi mengaku bahwa itu miliknya dan selanjutnya Saksi di interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah Terdakwa bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya Saksi bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok Terdakwa yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan Terdakwa lalu dipertemukan Saksi dengan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia, 1 (satu) buah timbangan warna merah Merek Erik,1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Sungai Langer, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di pondok miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyuruh dan memberikan upah kepada Saksi Benni dan Sdr.Bayu untuk melakukan penjemputan narkotika jenis shabu dan ekstasi di Pekanbaru Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya ia memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. Abdullah pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 untuk dijemput di Pekanbaru Riau kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Benni dan Sdr.Bayu datang ke pondok milik Terdakwa melalui Sdr.Bayu untuk melakukan penjemputan narkotika jenis shabu dan ekstasi, kemudian Saksi Benni dan Sdr.Bayu datang ke pondok Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Benni dan Sdr.Bayu untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 2kg dan 1.000 butir ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing yang akan dibayarkan pada saat Saksi Benni dan Bayu telah selesai mengantar narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr.Bayu sebagai biaya Operasional Sdr.Bayu dan Saksi Benni dalam melakukan penjemputan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 Saksi Benni dan Sdr. Bayu berangkat menggunakan Mobil Pajero Sport milik Saksi Benni ke Pekanbaru, yang mana pada saat diperjalanan Terdakwa selalu memantau Saksi Benni dan Sdr.Bayu melalui *Handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi dengan kurir Sdr. Abdullah adalah Sdr.Bayu yang kemudian pada saat narkoba jenis shabu dan ekstasi telah ditangan Saksi Benni dan Sdr.Bayu maka narkoba tersebut akan dibawa ke Merlung tempat pondok milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Benni dan Sdr.Bayu telah menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut, Saksi Benni dan Sdr.Bayu melaporkan ke Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi telah ditangan Saksi Benni dan Sdr.Bayu, yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Benni dan Sdr.Bayu untuk membawanya ke tempat Terdakwa di Merlung;
- Bahwa Sdr.Abdullah berada di Aceh dan mengenal Sdr.Abdullah dari teman teman Terdakwa selama di LAPAS Kuala Tungkal dan mendapatkan nomor handphone Sdr.Abdullah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNNP Jambi ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Timbangan Warna Merah Merk Eri
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver
 - 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Shabu
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Ta-1174 Dengan No.simcard 08236451599
- Bahwa pada awalnya narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil diantar oleh Saksi Benni dan Sdr.Bayu, narkoba tersebut akan di paket paket kan oleh anak buah Terdakwa yang berada di Pondok tempat Terdakwa, yang mana nantinya paket paket tersebut akan diberikan kepada anak buahnya Sdr. Abdullah yang ada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.Abdullah dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perkilonya sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 Kg dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu untuk narkoba jenis ekstasi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir sehingga apabila Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan dibayar pada saat setelah semua narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilo dan ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa baik Saksi Benni maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nomor Polisi BH 1705 HA berikut dengan Stnk An. Anton;
2. 2 (dua) Bungkus Besar Plastik Besar Plastik Teh Shina Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu;
3. 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu Ekstasi Warna Kuning Sebanyak 500 Butir;
4. 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ekstasi Warna Merah Sebanyak 500 Butir;
5. 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085282862866;
6. 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Warna Merah Merk Erik;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver;
9. 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Shabu;
10. 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Ta-1174 Dengan No.simcard 08236451599;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik bening bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet bewarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari Saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (*bukan tanaman*)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet bewarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari Terdakwa BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor: DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti narkotika Janis Ekstasy warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti narkotika Janis Ekstasy warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di pondok miliknya;
- Bahwa Saksi Ari dan Saksi Juwanda mengetahui kejadian karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh pengembangan kasus Saksi Benni, yang pada awalnya Saksi Ari dan Saksi Juwanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengendarai mobil

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Ari, Saksi Juwanda, bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan Observasi, dan pada saat melihat mobil tersebut melintasi Jl.Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan Saksi Ari, Saksi Juwanda, bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri Sdr.Bayu ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Sdr.Benni berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;

- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Benni, ia yang menjemput barang tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan dari Terdakwa, sedangkan Saksi Benni dan Sdr. Bayu hanya mendapatkan upah untuk membawa barang tersebut selanjutnya saya dan tim meminta Saksi Benni menunjukkan tempat tinggal Terdakwa sesampainya di sana dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat timbangan, alat hisap bong dan handphone kemudian Terdakwa dan Saksi Benni serta barang bukti di bawa ke BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berdasarkan informasi yang di dapat akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sdr. Abdullah di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah dikarenakan ia hanya berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik bening bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik bening bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari Saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Wadi als Jonkuswadi Bin Sopyan dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Benni terkait diketemukannya 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang dibuang oleh Sdr. Bayu ke semak-semak di dekat rumah warga yang tidak jauh dari posisi mobil Terdakwa yang telah diamankan, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china berisi narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir, yang berdasarkan interogasi kepada Saksi Benni dan pengakuan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang memerintahkan Saksi Benni untuk mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Abdullah di Pekanbaru dan dibawa ke tempat pondok Terdakwa di Desa Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perjanjian upah sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika tersebut telah sampai di pondok Terdakwa. Namun, untuk biaya keberangkatan Saksi Benni dan Sdr. Bayu Terdakwa telah memberikan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya operasional;

Menimbang, terhadap 2 (dua) bungkus plastik teh china berisi narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir tersebut telah dilakukan penimbangan sehingga dapat diketahui bahwa berat bersih narkoba jenis shabu tersebut 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram, sedangkan berat untuk pil ekstasi sejumlah 1.000 (seribu) butir ialah 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba Nomor: DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait ditemukannya narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram pada saat penangkapan Saksi Benni, yaitu yang perolehannya dikarenakan oleh perintah dari Terdakwa, tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa pun tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram di sekitar tempat mobil Terdakwa diamankan/tempat penangkapan Saksi Benni, telah memenuhi unsur tanpa hak dan juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur membeli. Defini dari kata membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar penangkapan Saksi Benni terkait dengan keberadaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap narkotika tersebut, Saksi Benni menyatakan bahwa ia bersama Sdr. Bayu diperintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdullah di Pekanbaru untuk dibawa ke pondok Terdakwa di Desa Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan perjanjian pemberian upah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Saksi Benni dan Sdr. Bayu telah berhasil mengantarkan narkotika tersebut ke pondok Terdakwa, namun sebelumnya Saksi Benni dan Sdr. Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan uang oleh Terdakwa untuk operasional di jalan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 ia memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. Abdullah untuk dijemput di Pekanbaru Riau. Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Abdullah dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perkilonya, namun akhirnya Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 Kg dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu untuk narkoba jenis ekstasi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir sehingga apabila Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan dibayar pada saat setelah semua narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut terjual, dengan potensi keuntungan yang akan didapat adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilo dan ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa yang telah memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Sdr. Abdullah dengan sistem pembayaran akan dilunasi semua apabila narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut telah laku terjual dengan potensi keuntungan yang akan didapat adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilo dan ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir laku terjual, dengan berat narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram. Sehingga pada akhirnya Terdakwa memerintahkan Saksi Benni dan Sdr. Bayu mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Sdr. Abdullah di Pekanbaru untuk diantarkan ke Pondok miliknya di Desa Merlung dengan pemberian uang kepada Saksi Benni dan Sdr. Bayu sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang operasional, dan juga perjanjian pemberian upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut telah berhasil diantarkan ke pondok miliknya, maka unsur membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu "Membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



Ad.4.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 ini bersifat alternatif yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur telah terpenuhi Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memerintahkan Saksi Benni untuk membawa narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram yang sebelumnya telah dibeli kepada Sdr. Abdullah sebagai penjual di Pekanbaru Riau, kemudian diantarkan ke tempat Terdakwa di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan perjanjian upah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba golongan I tersebut telah sampai di tempat Terdakwa di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang Operasional untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Bayu dan Saksi Benni yang bersepakat untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut yang telah dibeli kepada Sdr. Abdullah di Pekanbaru untuk dibawa ke tempat Terdakwa dengan perjanjian upah dari Terdakwa kepada Saksi Benni dan Sdr. Bayu apabila telah berhasil membawa narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir



pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram ke tempat Terdakwa di Desa Merlung, telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rangka untuk menafkahi keluarga, namun terhalang dengan pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga pelanggaran terhadap Pasal tersebut adalah daya paksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bukan penghalang untuk pemenuhan ekonomi namun pada hakekatnya Undang-Undang tersebut dibentuk sebagai pemenuhan tatanan kebaikan masyarakat lebih khususnya pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan dalam pemenuhan ekonomi pun sangat banyak cara yang dapat dilakukan Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dengan cara yang tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa sehingga seharusnya Terdakwa telah menerima pembelajaran namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera bahkan ia mengulang kembali perbuatannya dengan tingkat yang lebih, sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum terhadap hal ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta membebaskan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 222 ayat (1) KUHAP tertulis siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara



dibebankan pada negara, kemudian dalam pasal 222 ayat (2) KUHP diatur dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara, dikarenakan Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan sebelumnya, maka poin pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menafkahi ekonomi keluarganya, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang diungkapkan Penasihat Hukum dalam pembelaannya merupakan alasan yang tidak dapat diterima, karena Terdakwa masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih mampu melakukan banyak pekerjaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya selama Terdakwa mau berusaha, berproses dan tidak memilih "jalan singkat" yang tentunya merugikan dirinya dan orang lain. Terlebih, dalam hal ini Majelis Hakim pun mempertimbangkan barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi bukan dalam jumlah yang sedikit yaitu narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram, yang apabila diproyeksikan dampaknya ke depan sangatlah tidak baik untuk perkembangan generasi penerus bangsa. Kemudian, dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastik besar plastik teh china yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna merah sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk erik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nopol Bh 1705 Ha Berikut Dengan Stnk An. Anton, 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085282862866, 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Ta-1174 Dengan No.simcard 08236451599 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wadi als Jonkuswadi Bin Sopyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wadi als Jonkuswadi Bin Sopyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN KLT



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport warna ungu Nomor Polisi BH 1705 HA berikut dengan STNK An. Anton;
- 1 (satu) Unit HP Oppo A9 2020 warna hitam dengan No. Sim Card 085282862866;
- 1 (satu) Unit Hp Nokia 105 Ta-1174 dengan No.sim card 08236451599;

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) bungkus besar plastik besar plastik teh shina yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram
- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna merah sebanyak 500 Butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
- 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah
- 1 (satu) Buah Timbangan Warna Merah Merk Erik
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver
- 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Shabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan,S.H., dan Ira Octapiani,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Wawan Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

SANGKOT LUMBANTOBING, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.